

**IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK CIPTA MOTIF BATIK TULIS KLIWONAN  
(Studi Kasus di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten  
Sragen)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**YOPI NUR DIANTORO**

**C100160094**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA  
MOTIF BATIK TULIS KLIWONAN  
(Studi Kasus di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)**

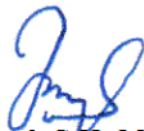
**PUBLIKASI ILMIAH**

**oleh:**

**YOPI NUR DIANTORO**  
**C100160094**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Inayah, S.H., M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

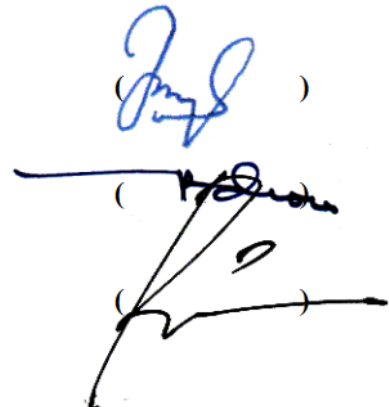
**IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA  
MOTIF BATIK TULIS KLIWONAN  
(Studi Kasus di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)**

**OLEH  
YOPI NUR DIANTORO  
C100160094**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 11 Agustus 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Inayah, S.H.,M.H  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Septarina Budiwati, S.H.,M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)**



**Dekan,**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

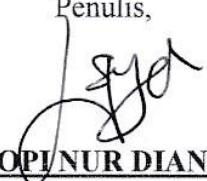
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 Agustus 2020

Penulis,

  
**YOPI NUR DIANTORO**  
C100160094

**IMPLEMENTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA  
MOTIF BATIK TULIS KLIWONAN  
(Studi Kasus di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)**

**Abstrak**

Batik merupakan warisan budaya kemanusiaan nonbendawi, salah satu contohnya ialah batik Kliwonan. Yang menjadi permasalahan dari batik Kliwonan yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta dalam mengatur motif batik tulis kliwonan dan bagaimana implementasinya terhadap perlindungan hukum hak cipta motif batik tulis kliwonan. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan memakai sumber data primer yaitu wawancara dan dokumen serta sumber data sekunder berupa kepustakaan yang nantinya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Sehingga dapat diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa perlindungan hak cipta dalam mengatur motif batik tulis kliwonan baik kontemporer maupun tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. dengan aturan pasal 40 ayat (1) huruf (J) untuk batik kontemporer. Namun perlindungan batik tradisional terdapat pada ekspresi budaya yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang pencatatan produk dan hak terkait. Melihat implementasi perlindungan hukum hak cipta di Desa Kliwonan bila di bandingkan dengan teori-teori yang ada maka penerapannya kurang, hal ini dikarenakan kesadaran dari masyarakat masih kurang dalam memahami perlindungan hukum hak cipta motif batik

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, implementasi, hak cipta

**Abstract**

Batik is a intangible cultural heritage of humanity, one example is Kliwonan batik. The problem of Batik village is how the protection of the copyright law in arranging the pattern of writing Batik village and how its implementation to the protection of the copyright law of batik motif wrote village. The authors in conducting research using the normative method of empirical by using primary data sources are interviews and documents as well as secondary data sources of libraries that are later analyzed using qualitative analysis methods. So it can be described descriptively. The result of this research was obtained that the protection of copyright in regulating the pattern of writing a village both contemporary and traditional set in law number 28 year 2014 about copyright. With the rule of article 40 paragraph (1) letter (J) for contemporary batik. But the traditional batik protection is found in cultural expressions that are further governed by government Regulation number 16 year 2020 about product listing and related rights. See the implementation of copyright law protection in Kliwonan village if compared with the theories, the application is lacking, this is because the awareness of the community is still lacking in understanding the protection of the copyright law batik motif

**Keywords:** legal protection, implementation, copyright

## **1. PENDAHULUAN**

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari pencapaian ide yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia yang pada prinsipnya, setiap orang harus memperoleh hasil bagi kerja kerasnya. Hal ini tentu harus dihargai akan suatu karya yang telah di ciptakannya (Munandar dan Sitanggang, 2011). Akan tetapi banyak masyarakat belum memahami tentang kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) hingga saat ini belum tinggi. Hal ini tentu dapat dilihat dari berbagai realita yang ada pada saat ini (Serfiyani, Hariyani dan Serfianto, 2017). Beberapa pendapat mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan dan penghargaan pada individu atau badan atas temuannya atau ciptaanya untuk diberikan hak baik sosial maupun ekonomi. Yang mana dalam pemberian hak itu dilakukan secara eksklusif (Purba, Saleh dan Krisnawati, 2005).

Dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan hak cipta ialah pasal 40 ayat 1 huruf j undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur tentang ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas karya seni batik atau seni motif lain.

Dalam menciptakan suatu karya, pencipta rela mengorbankan waktu, uang dan segala pikiran hanya demi terciptanya hasil yang memuaskan (Purba, Saleh dan Krisnawati, 2005). Selain itu tak dapat dipungkiri bahwa Semakin majunya suatu zaman dan majunya teknologi saat ini tidak lepas dari yang namanya plagiat, pencurian karya serta tanpa mencantumkan nama dari pembuat karya (Syarifuddin, 2013). Untuk itu dibutuhkan suatu perlindungan, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang mana untuk melindungi kekayaan intelektual dan hak cipta yang sudah ada sejak turun temurun (Susanti, 2018). Sebagai bangsa indonesia yang berbudaya, memang sudah seharusnya menjaga dan melestarikan warisan yang telah ada. Seperti halnya batik yang merupakan ciri khas tersendiri yang telah diakui di mata dunia. Bahkan badan PBB UNESCO memberikan keistimewaan kepada batik yang mana merupakan ciri khas indonesia sebagai identitas nasional (Kartikaningsih, 2013).

Seni motif batik, meskipun jika dilihat memiliki Corak dan motif yang dipengaruhi oleh gaya surakarta dan yogyakarta. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam Motif Batik Kliwonan yang cenderung berbeda dari batik pada umumnya, yaitu lebih cerah serta motifnya yang berupa flora dan fauna (Puryanti, 2010). Setiap motif yang dibuat memiliki simbolis makna jawa serta maksud tujuan adanya penciptaan tersebut untuk memberi kesejahteraan, ketentraman, kewibawaan, dan kemuliaan bagi status sosial seorang pemakai (Puryanti, 2010). Maka dari itu sebagai warisan yang telah ada, selayaknya di jaga dan di daftarkan sebagai hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Agar tidak dengan mudah kehilangan jati diri dan identitas dari suatu wilayah yang selayaknya harus diakui dan dikenal secara menyeluruh (Afriyanti, 2017).

Hak cipta sangat penting karena berbagai kelebihan yaitu produk menjadi mudah dipasarkan, dapat menguntungkan finansial sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menerus bertahan dari persaingan bisnis yang semakin hari semakin tidak sehat. Implementasi perlindungan suatu hak cipta di wilayah desa kliwonan hingga saat ini belum menyeluruh dalam artian masih banyak pengusaha dan sentra batik yang belum mendaftarkan diri motif batik ciptaannya ke badan hukum dan ham bagian dirjen hak kekayaan intelektual. Padahal pemerintah daerah sragen sudah menyarankan dan memberi pengumuman untuk segera dilakukan pendaftaran hak cipta di wilayah tersebut. Ketidakpahaman masyarakat menjadikan kendala tersendiri dalam pelaksanaannya. Hal ini didasari Keinginan pemerintah Sragen untuk dilakukannya Pendaftaran hak kekayaan intelektual terutama hak cipta dengan harapan dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam berinovasi dan banyak dikenal masyarakat tidak hanya dalam negeri melainkan sampai mancanegara. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap folklore (budaya turun temurun) dan kebudayaan rakyat termasuk seni batik yaitu bertujuan untuk mencegah dari praktek monopoli dan komersialisasi serta tindakan yang merusak dan memanfaatkan tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Dan menghindari tindakan dari pihak asing ingin menghancurkan kebudayaan tradisional indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana perlindungan Hukum hak cipta dalam mengatur motif batik tulis kliwonan dan

kedua bagaimana implementasinya terhadap perlindungan Hukum hak cipta motif batik tulis kliwonan.

Tujuan penelitian ini pertama yaitu pertama untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum hak cipta dalam mengatur motif batik tulis Kliwonan dan kedua, penerapan, pelaksanaan atau implementasi dari perlindungan hak cipta motif batik Kliwonan dan pendaftarannya yang ada pada pengusaha, dan pengrajin di desa kliwonan kecamatan masaran kabupaten sragen berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Manfaat penelitian penulis berharap sekali untuk nantinya agar dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konkret oleh para pengrajin dan pengusaha terhadap suatu hak cipta yang ada pada desa kliwonan agar dapat menjadikan aset berharga serta menjadi lebih dikenal luas masyarakat, sehingga terciptanya suatu perlindungan hak cipta dapat ditegakkan dan sesuai tatanan peraturan hukum di indonesia.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif-Empiris. Pendekatan normatif yaitu mengkaji dari hukum tertulis, segi teori, sejarah, ruang lingkup, peraturan perundang-undangan (Muhammad, 2004). Sedangkan pendekatan Empiris merupakan penelitian hukum positif yang tidak tertulis berkaitan dengan aktivitas dalam masyarakat dan hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain (Muhammad, 2004). Penelitian ini memakai sumber data primer yaitu wawancara dan dokumen serta sumber data sekunder berupa kepustakaan yang nantinya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Sehingga dapat diuraikan secara deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum terhadap Motif Batik Tulis Kliwonan yang diatur Undang-Undang Hak Cipta**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari bapak Aswanda selaku Kepala Desa dan pengusaha Batik Kliwonan, memang banyak pengrajin maupun pengusaha yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mulai dari simbah sampai turun

ke anak cucu yang mana pada awalnya motif batik yang dibuat merupakan motif tradisional antara lain motif semen rama, motif sidomukti, motif kawung, motif parang, motif truntum. Berkat kemajuan zaman sekarang ini banyak yang berinovasi menciptakan batik kontemporer dengan berbagai motif, antara lain motif tumbuhan, motif hewan, motif gabungan tumbuhan dan hewan. Saat ini masyarakat Desa Kliwonan membuat batik kontemporer yang mana lebih diminati dipasaran. Di desa Kliwonan ada 4 macam teknik yang pertama teknik tulis, teknik cap, teknik kombinasi tulis cap, dan teknik printing. Namun yang lebih ditekankan kebanyakan Untuk membuat ciri khas tersendiri, masyarakat tetap mempertahankan teknik tulis yaitu menggunakan kain mori, canting, gawangan, wajan, kompor serta malam. Dalam pembuatannya di mulai dari pembuatan gambar motif, pemberian malam, pemberian warna, proses pencelupan dan pelunturan malam. Itulah yang membuat ciri khas tersendiri di Kliwonan sampai saat ini.

Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku pegawai batik windasari menuturkan, bahwa toko batik windasari ini berdiri kurang lebih lima tahun yang lalu. Akan tetapi untuk seni batiknya sudah ada sejak lama. Yang pada awalnya dipelopori oleh ibu wiwin selaku pemilik toko windasari, karena ibu Wiwin menyukai batik dan tidak ingin kesenian batik menjadi hilang. Maka dari itu ibu Wiwin menggerakkan masyarakat Di sekitar tempat tinggalnya Kliwonan untuk menciptakan batik dengan ciri khas masing-masing. Seiring berjalannya waktu banyak para sanggan yang membuat batik dan ditawarkan kepada juragan toko sehingga mereka menjadi tukang corek. Memang disini kebanyakan memakai jasa tukang corek, jadi istilahnya ndandakke atau pesan batik kepada pengrajin yang ada di sekitar.

Wawancara berikutnya dilakukan terhadap ibu Tessa selaku pegawai Brotoseno menuturkan pada awalnya pak Parjan selaku pemilik Brotoseno di daerah Kliwonan menjual alat rumah tangga di solo dan beliau mencoba peruntungan dengan membatik sendiri diatas kertas kain mori. Seiring berjalannya waktu beliau menggerakkan masyarakat sekitar Kliwonan untuk melakukan pembatikan yang dilakukan oleh para sanggan yaitu tetangga sekitar. Lalu beliau mendirikan pertama kali toko batik yang ada di Desa Kliwonan ini dengan nama

Toko Batik Brotoseno pada tahun 1976 dan sekarang digantikan oleh anaknya bernama pak Eko. Batik tulis yang terdapat di Brotoseno ini dibuat oleh para karyawan, sanggan, biasanya (ndandakke) kepencorek. Akan tetapi batik yang ada di Brotoseno dengan batik toko lain berbeda. Bisa dilihat mulai dari segi warna maupun tingkat kehalusan dan motif. Kebanyakan di Desa ini memang beralih ke printing. Untuk batik tulisnya masih ada dan sering kali dibuat oleh masyarakat sekitar untuk di corek untuk nantinya ditawarkan ke toko batik Brotoseno apakah layak atau tidak untuk dijual.

Ibu Tessa menambahkan bahwa kita mengirim batik tulis ini ke daerah solo terutama ke toko seperti Danar Hadi untuk batik tulisnya. Untuk batik printingnya tidak, karena Danar Hadi sudah memakai mesin untuk proses printingnya. Motif tulis yang dibuat saat ini memang tidak memiliki nama, dan yang memiliki nama hanya batik tradisional seperti sidomukti dan truntum, wahyu temurun. Motif tulis kontemporer saat ini tidak memiliki nama karena motif yang dibuat memang selalu berganti-ganti dan hal ini memang dari tukang coreknya maupun pengrajinnya sendiri tidak menyebutkan namanya. Gambar motifnya sendiri berasal dari juragan dan pengrajin atau tukang corek. Biasanya dalam satu motif dibuat ada empat helai kain. Akan tetapi dari keempatnya tersebut masing-masing ada perbedaan baik dari isian maupun guratan. Ibu Tessa menambahkan dalam pembuatan batik disini istilahnya ndandakke kepencorek batik atau memesan batik ke pencorek maupun pengrajin. Jadi ada tukang coreknya pengrajin sendiri.

Perkembangan Batik di Desa Kliwonan rupanya diperhatikan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sragen. Data ini dibuktikan dengan adanya catatan tabel daftar industri kecil menengah dengan perolehan batik kabupaten sragen sejumlah 126, khusus Desa Kliwonan 20 pada tahun 2019.

Wawancara dengan Bapak Triwarsono selaku penyuluh disperindag pelaksana lanjutan 3A dan mengelola klinik konsultasi usaha IKM Klik US Sragen mengatakan Batik Kliwonan yang ada di Sragen ini sebenarnya berasal dari perpaduan batik kraton surakarta yang mana bisa dilihat dari warnanya yang sogan, kalem dan motif yang hampir mirip. Pembuatan batik sudah ada sejak bertahun-tahun. Bila melihat sejarah pada saat itu berasal dari orang dulu yang

merantau ke surakarta untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan sebagai pembatik di lingkungan kraton solo. Para tersebut disebut pengrajin sanggan. Maka jangan heran bila motifnya seperti motif solo, karena memang sebagian dulu diajarkan pertama di kratonan surakarta. Dahulu para sanggan itu membatik untuk membuat pakaian raja dan anggota keluarga kraton. Hingga mereka kembali pulang ke sragen dan membuat sendiri batik untuk dijual, hingga lama lama berkembang di Kliwonan dan semakin banyak. Sampai sekarang menjadi Klaster produk industri kecil menengah unggulan di daerah Kliwonan. Berdasarkan data di Klinik Us ini ada tenaga pembatik atau pengrajin sebanyak 5.101 dan pengusaha 79 yang tersebar di kabupaten sragen sebagai industri kecil menengah. Motif batik yang dibuat biasanya kontemporer dan tidak memiliki nama. Untuk motif yang memiliki nama biasanya motif yang sudah di pegang oleh pemerintah seperti motif batik lasem, bokor, wahyu temurun. Pengrajin Di sragen ini kebanyakan membuat batiknya untuk seragam Pegawai negeri sipil.

Adanya hak cipta tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan suatu hak eksklusif dari pencipta yang mana muncul secara otomatis yang berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan kebentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan adanya Hak Cipta semenjak pencipta menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan diwujudkan secara nyata maka secara otomatis benda tersebut sudah memiliki hak cipta tanpa di catatkan. Hal ini dilihat dari penjelasan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yang menyatakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Batik dilihat pengertiannya berdasarkan ahli Hamzuri menyatakan cara untuk memberi hiasan pada kain lain dengan menutup bagian itu dengan lilin atau malam. Sedangkan menurut ahli Dullah, batik merupakan sehelai kain yang dibuat

tradisional, mempunyai corak dan beragam pola dan dalam membuatnya dengan teknik celup rintang lilin sebagai untuk bahan memberi warna motif.

Jika dihubungkan dengan pengertian tentang batik dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 1 ayat (1), pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (3) disertai penjelasan dan pendapat Suyud Margono dan Mc Keoug, Stewart maka bisa dikatakan bahwasanya batik yang terdapat di Kliwonan tersebut adalah batik yang dibuat dari hasil karya cipta dalam seni yang berwujud motif batik, yang mana motif batik yang telah dibuat oleh pengrajin di Desa Kliwonan ini sudah berwujud batik disertai motif-motif. Maka secara otomatis hak cipta sudah terdapat pada batik tersebut. Karena pada dasarnya hak cipta ada dan lahir karena benda tersebut diciptakan, jadi meskipun belum di catatkan, akan tetapi hak cipta yang terdapat pada batik tersebut ada dengan dibuktikan oleh motif yang dibuat oleh pengrajin itu sendiri dan mendapatkan hak cipta. Dalam hal ini hak cipta merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta, baik dari segi karya seni, lagu, sastra maupun ilmu pengetahuan yang berwujud dan dapat dibuktikan.

Disamping itu motif-motif yang dibuat dan dihasilkan oleh pengrajin di Desa Kliwonan merupakan suatu ciptaan yang berasal dari ide pengrajin lalu dituangkan kedalam bentuk motif maupun gambar yang menjadi penghias pada selembar kain batik. Pengrajin dalam hal ini sebagai orang yang mempunyai suatu hak dan pemegang hak, suatu hak yang di dapat karena pengrajin membuat motif tersebut dengan jerih payah, waktu dan tenaga. Sedangkan perlindungan terhadap batik tradisional yang merupakan warisan budaya tak benda ada pada peraturan ekspresi budaya yang terdapat pada penjelasan dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pada pasal 38 ayat 1 undang-undang hak cipta yang mana pada penjelasan pasal tersebut disebutkan ekspresi budaya tradisional yang meliputi karya sastra, musik, seni rupa baik tiga dimensi maupun dua dimensi yang terbuat dari kayu, logam, bambu, batu, keramik, tekstil, upacara adat, gerak tari, verbal tekstual baik verbal maupun tulisan.

Perlindungan hukum pada batik tradisional ada sejak motif tersebut diciptakan pertama kali. Selain itu ketentuan menurut pasal 38 ayat (4) ekspresi budaya tradisional diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah nomor 16 tahun

2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait yang berisikan hak cipta yang dipegang oleh negara dan tata cara permohonan serta syarat-syaratnya.

Maka dari itu motif batik yang terdapat pada Desa Kliwonan merupakan suatu mahakarya ciptaan yang memerlukan suatu ketelatenan, kejelian dan keahlian khusus dalam pembuatannya. Karena sebagai hasil ciptaan yang telah diatur dalam undang-undang hak cipta, yang mana diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

### **3.2 Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Tulis Kliwonan**

Wawancara berikutnya ialah Bapak Aswanda selaku pemilik usaha batik sekaligus kepala desa di Kliwonan menuturkan batik di daerahnya Kliwonan belum ada yang di daftarkan hak cipta. Kebanyakan bila di total masih banyak yang belum menerapkan pendaftaran hak cipta. hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat tentang hukum hak cipta yang kurang dan menganggap masih belum terlalu membutuhkan. Bila di total ada 20 perusahaan batik di Kliwonan, akan tetapi kita ambil satu contoh perusahaan Batik Windasari belum menerapkan pendaftaran hak cipta. Beliau menambahkan fenomena penjiplakan Batik di daerah Kliwonan ini sudah ada sejak lama. Beliau kecewa dengan ini, akan tetapi memang perlunya kesadaran yang harus di tanam sejak dini dan digerakkan dengan pemahaman-pemahaman sosialisasi.

Wawancara berdasarkan penuturan dari ibu Ulfa selaku pegawai batik Windasari ialah selama ini motif batik tulis kontemporer belum ada hak ciptanya dan belum di daftarkan. Yang sudah ada hak ciptanya biasanya motif pakem tradisional seperti sidomukti, semen rama dan wahyu temurun. Untuk motif kontemporer yang dibuat baik ditoko maupun di Desa Kliwonan ini saya rasa belum di daftarkan hak ciptanya untuk motif. Alasan belum adanya pendaftaran karena belum adanya motif asli. Syaratnya untuk di daftarkan itu kan motif harus asli, sedangkan di Kliwonan sini motifnya dipakai secara umum, jadi tidak asli dan terinspirasi dari para pengrajin lain. lalu motif tersebut berganti-ganti setiap hari. Sehingga apabila ada motif yang di daftarkan, akan muncul motif yang baru lagi setiap hari. Sementara motif lama yang di daftarkan kurang diminati karena sudah tidak musimnya lagi. Dan pembeli lebih menyukai motif yang terbaru.

Pendaftaran yang dilakukan secara mandiri maupun dinas juga belum ada. Terkait nama motif yang di daftarkan belum ada. Selain belum di daftarkan karena alasan motifnya umum itu tadi, nama motif untuk batik kontemporer ini belum ada. Hanya terlihat motif tumbuhan, hewan dan motif perpaduan tumbuhan dan hewan.

Ibu Ulfa menambahkan untuk sertifikat pendaftaran hak cipta belum ada. Akan tetapi dirinya pernah melihat batik yang ada di Toko Windasari dijiplak oleh orang lain. Tetapi oleh juragan batik yaitu pemilik Windasari hanya dibiarkan saja, karena motif yang di jiplak tidak serupa. Karena penjiplak tersebut pintar, seperti motif yang sama tetapi isen-isen atau isiannya dan warna yang berbeda menjadikan juragan batik tidak begitu mempermasalahkan. Kecuali menyangkut nama toko dengan mengaku produk dari Batik Windasari. Kemungkinan akan dipermasalahkan. Karena di sini terdapat sertifikat yang menyatakan bahwa toko Batik Windasari benar-benar memproduksi Batik dan mendapatkan surat ijin usaha perdagangan.

Wawancara berikutnya Ibu Tessa mengatakan Batik Brotoseno belum memiliki hak cipta, hanya memiliki hak merek saja. Alasan dari belum adanya hak cipta karena motif batik kontemporer setiap hari selalu berganti dan musiman. Sehingga bila motif saat ini di daftarkan, sedangkan besoknya terdapat motif yang baru lagi. Pembeli pasti membeli motif yang terbaru. Sedangkan motif yang sebelumnya di daftarkan tidak laku dan mubazir. Ibu Tessa menceritakan dulu pernah ada promosi di Desa Kliwonan untuk mendaftarkan. Tetapi itu pendaftaran merek saja bukan motifnya. Nama motif batik untuk kontemporer selama ini belum ada, yang sudah mempunyai nama biasanya batik pakem seperti sidodrajat, sidoasih, bokor dan itu dipegang oleh pemerintah. Ibu Tessa menambahkan bahwa sudah ada sosialisasi terkait hak cipta dan hak merek dari dinas. Dinas menyampaikan alur pendaftaran dan ilmu tentang hak cipta dan hak merek saja. Akan tetapi di sini lebih tertarik untuk mendaftarkan hak merek daripada hak cipta motif karena adanya nama toko.

Ibu Tessa mengatakan Upaya yang dilakukan dalam melindungi batik ini sederhana saja dengan membuat motif yang rumit dan ditandai dengan hasil yang lebih halus dan dari pewarnaan yang dibuat khas. Serta mengganti motifnya setiap hari, karena dengan begitu orang lain yang ingin menjiplak akan kesusahan.

Karena begitu motif itu dibuat dan di jual, orang yang ingin menjiplak motif ini pasti rugi, karena motif itu sudah beredar lebih dahulu dan besoknya sudah tidak musim lagi. Ibu Tessa menambahkan Sementara ini belum ada keinginan untuk mendaftarkan motif. Karena motif yang terus-terusan berganti dan hanya musiman. Bila ada yang menjiplak motif batik ya dibiarkan saja, karena para penjiplak itu menjiplak motif tetapi tidak sama persis, makanya dibiarkan saja. Lagi pula orang yang ingin membeli pasti tahu kualitas dan bisa membedakan batik brotoseno asli dan batik jiplakan, dari tingkat kehalusan motif dan warna. Batik tulis yang dibuat di Kliwonan ini, ada sertifikat, tetapi bukan pendaftaran motif, melainkan sertifikat yang menyatakan bahwa batik yang dibuat di Kliwonan benar-benar merupakan batik tulis. Pemberian sertifikat dilakukan oleh balai besar batik jogja dengan mengambil sampel di toko Brotoseno ini sebanyak 3 sampel motif tulis dan diuji ke yogyakarta. Pengambilan sampel bisa di sobek sepotong saja hanya contoh. setelah proses pengujian sampel dan dinyatakan lolos, maka batik tersebut diberi label bertuliskan batik mark dengan bertuliskan nomor register. Pengujian ini dilakukan biasanya 3 sampai 5 tahun. Selain itu sertifikat yang terdapat hanya sertifikat ijin usaha dan ijin lingkungan dari dinas.

Wawancara dengan bapak Triwarsono yang merupakan penyuluh Disperindag pelaksana lanjutan 3A dan pengelola klinik konsultasi usaha IKM Klik Us Sragen menyatakan memang belum ada motif di daerah Kliwonan Sragen yang di daftarkan. Dari pemerintah daerah berupaya untuk mencatatkan. tapi karena motif ini masih umum, sehingga sulit untuk di catatkan. Jalan keluarnya yaitu Disperindag setiap tahun mengadakan lomba batik dan memberikan hadiah berupa uang pembinaan. Jika desain itu tidak ada kesamaan, maka pemerintah terus berupaya untuk mencatatkan hak cipta yang ada pada batik tersebut.

Bapak Triwarsono mengatakan alasan mengapa motif yang ada di Sragen maupun Kliwonan belum bisa di catatkan, karena selama ini motif Sragen belum dapat diketemukan untuk motif secara nasional. Tetapi para pengrajin sudah bisa membuat desain sendiri motif batik untuk seragam pns pemda sragen, tetapi tidak dicatatkan hak cipta. permintaan desain motif untuk seragam pns berdasarkan pesanan dari pemerintah daerah. Meskipun tidak dicatatkan, tetapi upaya dari dinas untuk melindungi desain tersebut dengan adanya Mou antara dinas dengan

Pengrajin. Sehingga apabila dijiplak akan ketahuan, karena batik tersebut hanya di desain dan dibuat untuk pesanan baju pns pemda saja. Motif yang dibuat 5 tahun yang lalu saat bupatinya pak agus, memakai motif sangiran atau manusia purba, sekarang semenjak pergantian bupati yang baru motifnya berubah lagi menjadi motif parang yakni semi tulis dan print. Selama ini dari dinas sudah melakukan sosialisasi baik itu untuk hak merek maupun hak cipta yang dilakukan sesuai dengan kurusn waktu program 1 atau 2 tahun di Desa Kliwonan. Dinas memberikan fasilitas untuk pendaftaran merek gratis setiap tahun saja. Sedangkan untuk motif batik hak cipta belum, karena masyarakat lebih tertarik untuk mencatatkan merek. Dari pihak dinas ini memberikan fasilitas program HKI dengan 2 program. Pertama secara mandiri yang mana orang yang ingin mendaftarkan HKI akan diberikan surat rekomendasi agar biayanya lebih murah. Yang kedua secara fasilitas dari dinas yang memberikan sarana prasana berupa menggratiskan biaya untuk hak merek saja. Untuk hak cipta motif selama ini masih mahal, sehingga tidak bisa dikoordinir anggaranya dan itu menjadi kendala. Itulah kenapa pemerintah dan pengrajin belum mencatatkan hak cipta untuk motif. Karena motif yang diciptakan gampang ditiru orang lain. walaupun dicatatkan haruslah karya yang orisinil, sedangkan di Sragen dan Kliwonan belum dapat ditemukan motifnya, karena mengadopsi motif yang ada di surakarta.

Hak cipta tidak perlu di daftarkan, karena pada dasarnya hak cipta itu mempunyai rezim deklaratif, yaitu meskipun tidak didaftarkan, tetapi sudah mendapatkan perlindungan hukum, karena adanya rezim deklaratif tersebut. yang dimaksud rezim deklaratif ini merupakan perlindungan hukum yang sudah ada dan berlaku semenjak pertama kali di umumkan dan diciptakan dalam berupa wujud yang nyata.

Pasal 64 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Hal ini lebih lanjut dilihat dalam penjelasan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada

atau terwujud dan bukan karena pencatatan, sehingga ciptaan tercatat dan tidak tercatat tetap dilindungi.

Upaya yang dilakukan dalam hal ini secara preventif yakni pencegahan. secara hukum motif hak cipta tersebut belum dicatatkan, tetapi bukan berarti tidak dilindungi, tetap dilindungi sesuai dengan prinsip hak cipta yakni deklaratif, dilindungi semenjak ciptaan diciptakan oleh pencipta. Tetapi Untuk melindungi motif batik yang terdapat di Desa Kliwonan, masyarakat melakukan upaya secara sederhana, yakni dengan membuat motif yang terus berganti. Dalam sehari bisa membuat motif bermacam-macam dan besoknya berganti. Hal ini sulit dijiplak mengingat motif yang dibuat hari ini langsung diedarkan atau dijual dan besoknya membuat motif baru lagi. Sehingga orang yang ingin meniru motif sebelumnya bisa saja, akan tetapi berdasarkan deklaratif, yakni motif yang muncul lebih dahulu dan beredar dipasaran maka dianggap sebagai pencipta pertama kali motif itu. Disamping itu apabila motif tersebut di jiplak, maka orang yang ingin meniru motif tersebut berpikir motif yang dijiplaknya sudah beredar dan apabila di buat lagi tidak akan laku, karena motif tersebut sudah tidak musim. Selain itu motif yang dibuat cenderung lebih halus dan bagus. Motif yang dibuat rumit sehingga menyulitkan seseorang untuk meniru. Dan perbedaan warna yang sudah menjadi ciri khas tersendiri yaitu warna sogan yang khas. Sehingga bila ditiru akan terlihat perbedaannya.

Rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hukum di Desa Kliwonan ini menjadikan masyarakatnya hanya sekedar membuat batik dan menjualnya. Selain itu tidak wajibnya suatu pendaftaran hak cipta terhadap ciptaanya menjadikan masyarakat enggan untuk mengurus. Hal ini dapat membuang waktu dan tenaga. Di dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 menjelaskan seorang pencipta tidak perlu mendaftarkan ciptaanya, karena ciptaan yang dibuat diciptakan dan diwujudkan kedalam bentuk nyata, secara otomatis menimbulkan hak antara pencipta dan ciptaannya. Pendaftaran itu sendiri bertujuan untuk proses pembuktian apabila terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain dengan memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaan yang telah dibuat pencipta, maka dengan adanya pendaftaran, maka dapat dibuktikan kepemilikannya apabila ada yang menjiplak, meniru dan menggunakan tanpa izin.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Bahwa perlindungan hukum tentang motif batik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Hak cipta pada dasarnya tidak perlu di catatkan, karena sudah mendapatkan perlindungan semenjak ciptaan diwujudkan kedalam nyata. Batik kontemporer diatur kedalam pasal 40 ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. dan batik tradisional diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. penejelasan yang ada pada pasal 38 yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai batik terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak terkait yang berisikan tata cara pendaftaran permohonan dan inventarisasi oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan pemerintah diatas, dengan tujuan untuk melindungi warisan budaya agar tidak diambil orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 64 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Hal ini lebih lanjut dilihat dalam penjelasan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan, sehingga ciptaan tercatat dan tidak tercatat tetap dilindungi. Karena seorang pencipta memiliki hak, hak yang terdapat pada pencipta menyangkut hak ekonomi dan hak moral, sebagai hasil dari mewujudkan karya ciptaan ke bentuk nyata. Hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan, tetapi melindungi perwujudan dari ide tersebut yang bisa dibaca, dilihat dan di dengar.

Melihat fakta lapangan yang ada di Desa Kliwonan bahwasanya Para pengusaha di Kliwonan biasanya mencorekkan batik atau pesan batik kepada pengrajin maupun pencorek. Untuk nantinya apabila batiknya sudah jadi, akan di

tawarkan di toko untuk dinilai layak tidak untuk dijual. Banyak pencorek dan pengrajin yang membuat batik tulis dengan berbagai motif, tetapi tidak tahu namanya. Karena para pencorek maupun pengrajin membuat sesuai dengan gambaran yang ada di pikiranya maupun pesanan pengusaha. Menurut penuturan masyarakat dan pengrajin di Desa Kliwonan belum ada motif batik kontemporer yang di catatkan di dirjen Kekayaan Intelektual. Masyarakat beranggapan bahwasanya motif yang dibuatnya merupakan motif umum dan belum ditemukannya motif khusus yang asli. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap pencatatan hak cipta masih minim. Mereka beranggapan bahwa motif yang di buat selalu bergani-ganti sehingga tidak memungkinkan apabila untuk di catatkan. apabila dipaksakan motif lama yang di daftarkan tidak akan laku karena tidak musim sehingga menjadi tidak maksimal. Banyak Masyarakat yang belum paham Pentingnya pemahaman mengenai perlindungan hukum hak cipta secara menyeluruh. Padahal pemerintah daerah seperti dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sragen setiap 1 tahun sekali melakukan sosialisasi tentang hak cipta dan hak merek.

Pencatatan berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Hal ini lebih lanjut dilihat dalam penjelasan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan, sehingga ciptaan tercatat dan tidak tercatat tetap dilindungi.

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam melindungi batiknya salah satunya dengan membuat motif berbeda-beda setiap hari. Selain itu tingkat kehalusan motif dan warna yang khas. Ini berguna untuk meminimalisir penjiplakan. Terkait belum ada pencatatan, Hak cipta tidak harus dicatatkan untuk mendapat perlindungan. Hak cipta pada dasarnya sudah ada sejak hasil ciptaan diwujudkan secara nyata dan secara otomatis mendapatnya perlindungan hukum.

Baik dicatatkan maupun tidak dicatatkan sama sama mendapatkan perlindungan hukum

#### **4.2 Saran**

Saran yang penulis berikan diharapkan dapat membangun, sehingga memperoleh hasil yang dingiinkan dan bermanfaat untuk para pihak sebagai berikut : Masyarakat Desa Kliwonan sebaiknya lebih mendalami aspek-aspek tentang hukum baik melalui media elektronik maupun literatur lainnya. Masyarakat diharuskan untuk melek hukum dan memiliki pemahaman serta pemikiran tentang pentingnya suatu perlindungan hukum dimasa mendatang agar nantinya dengan adanya kesadaran tentang hukum yang timbul dari tiap warga desa maupun masyarakat. Maka diharapkan masyarakat dapat menerapkan perlindungan hak cipta di Desa tersebut secara menyeluruh. Hal ini berguna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti apabila suatu hari nanti ada masyarakat yang dirugikan dengan adanya pemanfaatan motif batik Kliwonan ini

Tindakan pemerintah daerah dengan adanya sosialisasi tahunan, patut di apresiasi. Sosialisasi yang membahas mengenai materi-materi hak kekayaan intelektual baik hak merek dan hak cipta yang telah diselenggarakan di Kliwonan harus lebih digiatkan lagi melalui berbagai program pemerintah secara terus menerus. Sehingga dengan begitu diharapkan dapat memahamkan masyarakat di Desa Kliwonan tentang pentingnya perlindungan hukum hak cipta. pendaftaran hak merek secara gratis dan pemberian layanan surat rekomendasi untuk menekan biaya pendaftaran hak cipta pada motif batik merupakan suatu wujud dari keseriusan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melindungi potensi wisata batik dan motif. pemerintah diharapkan mempunyai terobosan baru yang lebih efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrillyanna, Purba, Gazalba, Saleh dan Krisnawati, Andriana. (2005). *Trips-Wto& Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Cita, Serfiyani Yustisia, Iswi, Hariyanti dan Serfianto. (2017). *Buku pintar Haki Dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Diah, Susanti Imaningrum. (2018). *Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa*. Malang: Setara press

- Endah, Kartikaningsih. (2013). *Melestarikan Budaya Bangsa dengan Memakai Batik*, (7mei 2013) dalam <https://www.kompasiana.com/endahk/5529862ef17e61117ed62422/melestarikan-budaya-bangsa-dengan-memakai-batik> diunduh jumat 07 Februari 2020 pukul 17: 12 wib
- Haris, Munandar dan Sitanggang Sally. (2011). *HAKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga
- Iis, Afriyanti. (2017). Perlindungan Hak cipta Terhadap Budaya Batik dalam Meningkatkan Kemajuan Daerah. *Tesi.s* Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Margono, Suyud. (2003). *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Puryanti. (2010). “Batik Kliwonan di Kabupaten Sragen”. *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS.
- Syarifuddin. (2013). *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Jakarta: PT Alumni.